

PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA PADA LEMBAGA SEMI KOPERASI SBK JAYA SALATIGA

Ihwan Susila, Imronudin, dan Sholahudin.

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The aim of the activity is to increase the human resources in making balance sheet from the transaction to the financial report. The result shows that the financial report in balance sheet or profit and lose report have a great advantage for planning and controlling the financial flows for the institution. Next, the financial report can be used for considering material in proposing the license to establish the credit and save cooperation. This semi-cooperation institution will take a step a head if the filling system of transactions is improved to simplify the checking process in the making of annual report. In order to support the unit, especially for credit and save unit, the institution also needs a secretarial office.

Kata kunci: neraca keuangan, lembaga semi koperasi, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Persoalan klasik yang selalu muncul dalam upaya pengembangan usaha kecil adalah kurangnya permodalan. Pinjaman modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi usaha kecil. Namun kendala lain muncul yaitu rendahnya akses kepada lembaga penyedia dana. Usaha kecil membutuhkan bentuk pembiayaan yang mudah dan tingkat bunga yang rendah. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyediakan dana bagi usaha kecil dengan model yang sederhana dan berkelanjutan serta memiliki sistem pembukuan yang baik.

Lembaga keuangan semi koperasi adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana pinjaman dalam jumlah yang kecil atau dapat dikatakan mikro yang nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi sebuah lembaga koperasi simpan pinjam. Dana ini diperuntukan bagi pengusaha kecil dan mikro. Bentuk usaha mikro biasanya memiliki omset usaha yang kecil karena kapasitas produksinya juga kecil dan dimiliki secara perorangan. Mereka biasanya tidak

memiliki akses kepada lembaga keuangan seperti perbankan disebabkan minimnya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan oleh pihak bank.

Lembaga semi koperasi yang akan dijadikan obyek pengabdian adalah lembaga keuangan yang modal awalnya berasal dari anggota keluarga. Lembaga ini berfungsi ganda. Pertama sebagai perekat rasa kekeluargaan dan yang kedua sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi anggotanya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, sumber dana lembaga ini diperoleh dari anggota keluarga. Jumlah anggota sampai dengan 31 Desember 2004 sebanyak 20 orang. Jumlah modal yang terkumpul dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela telah mencapai kurang lebih Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Secara kuantitas dana ini masih sangat kecil, tetapi dilihat dari perkembangan modalnya, lembaga semi koperasi ini cukup bagus. Modal awal lembaga ini sebanyak Rp 500.000,00 dengan jumlag anggota sebanyak 5 orang.

Secara yuridis, lembaga ini sebenarnya sudah dapat mengajukan ijin usaha koperasi simpan pinjam dengan bentuk koperasi primer karena telah memiliki jumlah anggota sebanyak 20 orang. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pembukuan yang baik, dalam pengertian pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan akuntansi. Pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan ini difokuskan pada upaya peningkatan mutu pengelolaan lembaga semi koperasi terutama dalam hal pembukuan, mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dalam bentuk Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Lembaga semi koperasi SBK Jaya sampai saat ini belum memiliki gedung kesekretariatan. Untuk sementara, kesekretariatan berada di Jalan Imam Bonjol 24c Salatiga. Selama ini operasi usaha hanya diserahkan pada salah seorang anggota secara bergantian setiap tahunnya sejak berdirinya lembaga ini pada bulan Januari tahun 2001. Sebagaimana dijelaskan pada analisis situasi, lembaga ini sebenarnya sudah dapat mengajukan ijin usaha koperasi simpan pinjam. Jumlah anggota sebanyak 20 orang sudah cukup untuk menjadikan lembaga ini sebagai Koperasi Primer. Perkembangan modal usaha dari hanya Rp 500.000,00 menjadi Rp 11.000.000,00 selama 3 tahun merupakan perkembangan yang cukup baik.

Secara pengelolaan usaha, lembaga ini dapat dikatakan masih sederhana dengan jumlah anggota yang masih sangat sedikit dan terbatas pada anggota

keluarga. Namun demikian, melihat perkembangan usahanya, lembaga ini sudah saatnya melakukan pengelolaan yang lebih profesional. Dengan kata lain, lembaga ini perlu melakukan pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

Sebuah organisasi bisnis sekecil apapun volume usahanya, pasti memerlukan pengelolaan keuangan agar kontinuitas dan kemajuan usaha tersebut dapat terjamin di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan usaha mikro memerlukan kehati-hatian. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan sebuah organisasi harus dapat menjamin semua kewajiban keuangannya dapat terpenuhi. Singkatnya, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan.

Di samping tuntutan terhadap perubahan, perusahaan juga dihadapkan pada peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan menuntut agar dalam mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas (Riyanto, 1995). Efisien artinya dalam memperoleh dana harus mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung. Misalnya pendanaan dari utang, maka tingkat bunga dan waktu pengembalian harus didasarkan pada tingkat bunga yang rendah dan jangka waktu yang relevan. Sedangkan prinsip efektifitas menuntut pengalokasian dana dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, tidak hanya keuntungan dalam jangka pendek tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan keuntungan di masa yang akan datang.

Prinsip manajemen keuangan menuntut agar dalam mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas (Riyanto, 1995). Efisien artinya dalam memperoleh dana harus mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung. Misalnya pendanaan dari utang, maka tingkat bunga dan waktu pengembalian harus didasarkan pada tingkat bunga yang rendah dan jangka waktu yang relevan. Sedangkan prinsip efektifitas menuntut pengalokasian dana dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, tidak hanya keuntungan dalam jangka pendek tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan keuntungan di masa yang akan datang.

Terdapat dua fungsi utama dalam pengelolaan dana. Pertama, fungsi penggunaan dan harus dilakukan secara efisien. Ini berarti bahwa setiap rupiah yang tertanam dalam aktiva harus dapat digunakan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan tingkat keuntungan investasi atau rentabilitas yang

maksimal. Fungsi penggunaan dana meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Dana yang tertanam dalam aktiva tidak boleh terlalu kecil agar tidak mengganggu likuiditas dan kontinuitas usaha. Sebaliknya dana yang tertanam dalam aktiva juga tidak boleh terlalu besar agar tidak banyak dana yang menganggur yang secara implisit dana tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan.

Kedua, fungsi pemenuhan kebutuhan dana. Fungsi pendanaan harus dilakukan secara efisien. Manajer keuangan harus mengusahakan agar organisasi dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Manajer keuangan harus mempertimbangkan dengan cermat sifat dan biaya masing-masing sumber dana yang akan dipilih, karena masing-masing sumber dana mempunyai konsekuensi finansial yang berbeda-beda.

Pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan dana suatu organisasi dapat disediakan oleh dari sumber intern organisasi, yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari dalam organisasi. Sumber dana tersebut dapat berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan di dalam organisasi. Jika organisasi ingin memajukan organisasinya maka dana atau keuntungan tersebut tidak dibagi tetapi diinvestasikan kembali (reinvestasi).

Di samping dana yang bersumber dari intern, dalam memenuhi kebutuhan dana, organisasi juga dapat memperoleh dari sumber ekstern. Dana ekstern diperoleh dari penyertaan pihak luar sebagai modal dari pemiliknya yang diberikan kepada organisasi. Konsekuensinya, organisasi harus memberikan sebagian keuntungan jika organisasi memperoleh keuntungan dari operasinya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi (Susilo, dkk, 2000). Secara umum, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Perbedaan utama dari kedua bentuk lembaga keuangan tersebut terletak pada aspek penghimpunan dana. Bank dapat melakukan penghimpunan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankan, lembaga keuangan bank

hanya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum dan BPR dapat memilih dapat memilih bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip bank konvensional atau prinsip bank syariah. Sedangkan jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi bentuknya. Lembaga bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan lain-lain.

Bentuk lain dari lembaga keuangan yang menyediakan dana khusus bagi anggotanya adalah koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mengatasi permasalahan mengenai tidak adanya pencatatan pembukuan yang baik, maka terlebih dahulu perlu diadakan penyuluhan dan pelatihan sehari untuk membentuk memberi gambaran lengkap tentang proses pencatatan keuangan sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota lembaga semi koperasi melakukan penelusuran data-data keuangan selama tiga tahun terakhir. Kegiatan ini sekaligus berfungsi ganda, pertama mengajarkan cara pengarsipan yang baik dan yang kedua melatih ketrampilan mencatat transaksi keuangan.

Kegiatan ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahap. Tahap I, diadakan observasi dan pendekatan kepada khalayak sasaran. Model yang digunakan adalah *exploratory research*. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya dan mencari persamaan persepsi. Observasi ini penting agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi (Cooper dan Schindler, 2001). Tahap II, dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang perkoperasian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan atau manajemen usaha (Lestariningsih, 1999) terutama dibidang manajemen keuangan (Riyanto, 1995). Tahap III, pembuatan laporan keuangan sederhana baik neraca maupun laporan laba rugi usaha.

Penyuluhan dan pelatihan ini akan melibatkan tenaga penyuluh koperasi, anggota lembaga semi koperasi, dan beberapa wakil masyarakat umum yang memiliki lembaga keuangan alternatif seperti kelompok arisan dan kelompok pengajian. Pelatihan dan penyuluhan ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan lembaga keuangan baik dibidang manajemen dan akuntansinya. Keberhasilan kegiatan ini akan sangat membantu lembaga semi koperasi ini untuk mendapatkan ijin usaha menjadi usaha koperasi simpan pinjam. Lembaga sejenis, misalnya kelompok arisan juga akan terdorong melakukan hal yang sama yaitu melakukan pencatatan atau pembukuan secara baik.

Keberadaan tenaga penyuluh koperasi diharapkan mampu memberikan arahan sekaligus mensosialisasikan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada lembaga sejenis di wilayah kerjanya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan instansi yang berkompeten terhadap pengembangan lembaga keuangan tersebut. Jalinan kerjasama akan dirintis setelah kegiatan ini selesai.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai perkoperasian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan. Selanjutnya diadakan pelatihan tentang cara pencatatan transaksi keuangan sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Pelatihan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pelatihan dilakukan dengan ceramah dan dialog dengan anggota lembaga keuangan semi koperasi SBK Jaya. Tahap kedua, penelurusan arsip keuangan. Selanjutnya, tahap ketiga, melatih pembuatan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai perkoperasian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan. Penyuluhan dilakukan sudah dilakukan sejak awal sebelum proposal kegiatan ini disetujui, yaitu pada bulan Desember 2004. Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang perkoperasian secara umum dan pentingnya pembukuan yang baik dalam mengelola sebuah usaha.

Selanjutnya diadakan pelatihan tentang cara pencatatan transaksi keuangan sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2004. dalam kegiatan ini, anggota lembaga semi koperasi SBK Jaya Salatiga dilatih tentang cara-cara mencatat transaksi keuangan baik transaksi dalam bentuk simpanan maupun pinjaman.

Pelatihan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pelatihan dilakukan dengan ceramah dan dialog dengan anggota lembaga keuangan semi koperasi SBK Jaya. Tahap kedua, penelurusan arsip keuangan. Selanjutnya, tahap ketiga, melatih pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat antara lain Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi, Porsi Pembagian SHU, Saldo Piutang, dan Rencana Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan.

SIMPULAN

Lembaga keuangan semi koperasi adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana pinjaman dalam jumlah yang kecil atau dapat dikatakan mikro yang nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi sebuah lembaga koperasi simpan pinjam. Dana ini diperuntukan bagi pengusaha kecil dan mikro. Bentuk usaha mikro biasanya memiliki omset usaha yang kecil karena kapasitas produksinya juga kecil dan dimiliki secara perorangan. Mereka biasanya tidak memiliki akses kepada lembaga keuangan seperti perbankan disebabkan minimnya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan oleh pihak bank.

Lembaga semi koperasi SBK Jaya merupakan lembaga keuangan yang modal awalnya berasal dari anggota keluarga. Lembaga ini berfungsi ganda, pertama sebagai perekat rasa kekeluargaan dan kedua sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi anggotanya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (anggota lembaga semi koperasi) dalam hal pembukuan mulai dari transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan baik berupa neraca maupun laporan laba rugi sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan pengendalian keuangan bagi lembaga keuangan ini. Selain itu laporan keuangan yang telah dibuat dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengajukan ijin usaha koperasi simpan pinjam. Beberapa hal yang diperlukan oleh lembaga semi koperasi antara lain: peningkatan sistem pengarsipan, bukti transaksi untuk mempermudah melakukan pengecekan pada saat membuat laporan akhir tahun, dan adanya kantor sekretariat untuk mendukung operasi usaha simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R dan Pamela S. Schindler. 2001. *Business Research Methods*. 7 th Edition. New York: Mc Graw Hill.
- Lestariningsih. 1999. "Kemitraan Usaha Dalam Rangka Pengembangan Usaha Kecil". *Jurnal Gema, Stikubank*. Edisi 31, Vol. IV. Semarang: Stikubank.
- Riyanto, Bambang. 1995. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Ed.4. Yogyakarta: BPFE
- Susilo, Y.S., Sigit T., A. Totok B.S. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- RI. "Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992" tentang *Perkoperasian*. Jakarta: Eko Jaya.